



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 30/G/2018/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam sengketa antara : -----

DIANA KARTIKA RINI, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 05 / RW. 06, Perumnas Pondok Kencana Blok E No. 6 Kelurahan Werungotok, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HM YUSTAFAD, S.H., M.Sy., Warganegara Indonesia, tempat tinggal Dusun. Sambirobyong RT 02 RW 03 Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kab. Nganjuk, Pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2018 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N

BUPATI NGANJUK, Berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat No. 1 Nganjuk ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : -----

1. LIES NURHAYATI, SH.M.Si., Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Nganjuk ;
2. Drs. SUDRAJAT, MM, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Nganjuk ; -----
3. ELLY HERNATIAS, SH.MM., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Nganjuk ; -----

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 1 dari hal 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ir. SRI HANDAYANI RUSIAWATI, M.Si. Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Nganjuk ; -----
5. Drs. FATKURROHMAN, Staf Bagian Sekretariat Daerah Kab. Nganjuk ; -----
6. LUGITO, SH.MH., Advokat/Konsultan Hukum ; -----
7. AGUS SUBAGIANA, SH.MH. Advokat/Konsultan Hukum ;

Semuanya Warganegara Indonesia dan berkedudukan di Jl. Basuki Rachmat Nomor 1 Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/46/411.012/2018 tertanggal 27 Pebruari 2018 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 30/PEN-MH/2018/PTUN.SBY. tertanggal 13 Pebruari 2018 tentang susunan Majelis Hakim ;

Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/PEN.PP/2018/PTUN.SBY. tertanggal 14 Pebruari 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30.Hk/PEN.TUN/2018/PTUN.Sby tertanggal 15 Maret 2018 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ; -----

Telah membaca Berkas perkara Nomor : 30/G/2018/PTUN.Sby. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak dan membaca berkas-berkas dari para pihak ; -----

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 2 dari hal 51



----- **TENTANG DUDUK SENGKETA :** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 07 Pebruari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 9 Pebruari 2018 dengan Register Perkara Nomor : 30/G/2018/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 Maret 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi Obyek Gugatan dalam Perkara ini adalah : -----

I. Obyek Sengketa :

Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 880/19/411.404/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 3 - 10 - 2017 atas nama DIANA KARTIKA RINI, SH. -----

II. Kewenangan Mengadili:

Bahwa menurut pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Bahwa obyek sengketa a quo adalah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat *konkret*, yakni pemberhentian Penggugat sebagai PNS, *individual*, yakni individu penggugat, dan *final*, yakni berlakunya obyek sengketa a quo tidak memerlukan persetujuan atasan Tergugat, serta *menimbulkan akibat hukum*, yakni berhentinya Penggugat dari statusnya sebagai PNS, karenanya obyek sengketa a quo termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 3 dari hal 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pasal 50 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama, dan menurut pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa obyek sengketa a quo adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian, karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

III. Tenggang Waktu :

Bahwa menurut pasal 55 Undang-undang 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa Gugatan atas Obyek Sengketa ini diajukan pada tanggal 8 Februari 2018, sedangkan Obyek Sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 - 11 - 2017 (sebagaimana terurai pada poin 6.7. dan 6.8. di bawah) sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, karenanya formal gugatan ini dapat diterima.

IV. Kepentingan Penggugat :

Bahwa menurut pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 4 dari hal 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Bahwa diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat, yakni Penggugat menjadi kehilangan pekerjaan dan sumber mata pencahariannya dan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kepentingan Penggugat adalah dicabutnya Obyek Sengketa dan Penggugat diaktifkan lagi sebagai PNS.

V. Alasan dan Dasar Gugatan :

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah mantan Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil (PNS) yang pertama kali diangkat sebagai PNS pada tahun 1994, dan terakhir bertugas sebagai Staf Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol PP) Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
2. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 Penggugat dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 24/Pid.Sus/2013/PN.Sby., tanggal 21 Oktober 2013).
3. Bahwa dalam putusan pidana tersebut Penggugat dinyatakan tidak terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor), tapi
Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 5 dari hal 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya karena bersalah memalsukan buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi (pasal 9 UU Pemberantasan Tipikor) dan itupun atas perintah atasan/ pimpinan Penggugat, bukan kemauan penggugat sendiri.

4. Bahwa dalam putusan pidana tersebut **tidak ada** pidana tambahan berupa denda dan pengembalian uang kepada kas Negara/Daerah, tapi hanya berupa pidana penjara saja selama satu tahun.
5. Bahwa selama Penggugat sebagai Staf Sat.Pol PP dan selama menjadi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan tugas jabatannya dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran, sehingga tidak pernah pula mendapatkan teguran dari pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.
6. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2017, *tanpa melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku*, Tergugat (Bupati Nganjuk) menerbitkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 880/19/411.404/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 3 - 10 - 2017 atas nama DIANA KARTIKA RINI, SH.;

Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 Penggugat diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri oleh Tergugat. Saat itu Penggugat masih menjalani proses hukum' karena disangka melakukan tindak pidana korupsi.
- 6.2. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 Penggugat dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- 6.3. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk mengirimkan Telaah Staf kepada Tergugat (Bupati Nganjuk), yang isinya antara lain menyarankan kepada Tergugat berkenan untuk memerintahkan Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk untuk membentuk Tim Pemeriksa status kepegawaian Penggugat

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 6 dari hal 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4. Bahwa pada bulan Januari 2016 Penggugat dipanggil Tergugat untuk menghadapnya, dan kemudian Penggugat menghadap Tergugat. Ternyata Tergugat memberitahu Penggugat bahwa Penggugat akan diperintahkan untuk masuk *aktif lagi sebagai PNS*.

6.5. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017 Penggugat menerima undangan agar nanti pada tanggal 4 Oktober 2017 hadir di ruang Sekda Nganjuk untuk menerima Keputusan Pemberhentian sebagai PNS. Akan tetapi acara tersebut dibatalkan, sehingga pada hari itu Penggugat tidak jadi menerima Keputusan Pemberhentian sebagai PNS.

6.6. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017 Tergugat (Bupati Nganjuk) ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan kemudian ditahan di Jakarta.

6.7. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2017 Penggugat menerima undangan dari Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk agar nanti pada *tanggal 17 Nopember 2017* hadir di ruang Kabid Pengendalian dan Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Nganjuk (Ir. Sri Handayani Rusiawati) *untuk menerima Keputusan Pemberhentian sebagai PNS*. Akan tetapi Penggugat tidak menghadirinya karena *Penggugat merasa penerbitan Keputusan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku*.

6.8. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menghadiri undangan tersebut, maka kemudian Tergugat (atau orang yang mengatasnamakan BUPATI, karena Bupati telah ditahan KPK) pada tanggal 20 – 11 - 2017 mengirimkan Keputusan Pemberhentian penggugat sebagai PNS tersebut ke alamat tempat tinggal penggugat melalui jasa Kantor Posdan sampai di tempat tinggal Penggugat pada tanggal 21 – 11 - 2017.

6.9. Bahwa sebelum maupun sesudah tanggal 3 Oktober 2017(tanggal terbit Obyek Sengketa), para pejabat terkait di Pemerintahan Kabupaten Nganjuk

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 7 dari hal 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengadakan rapat kordinasi membahas permasalahan yang dihadapi penggugat, yang intinya penggugat diberhentikan atau diaktifkan lagi sebagai PNS. Para pejabat yang sering ikut rapat tersebut adalah :1) Bp Elly Hernantiyas (Kabag. Hukum), 2) Bp Lis Handoyo (Asisten Pemerintahan), 3) Bp Agus Waji (Sekretaris BKD), 4).Bp Sudrajat (Kepala BKD), 5) Ibu Sri Handayani Rusiawati (Kabid Pengendalian dan Pembinaan BKD), 6) Bp Gunawan Widagdo (Kepala BAPPEDA), 7) Bp Imam Susanto (Kanit Tipikor Polres Nganjuk), 8) Bp Wahyu (Kasi Intel Kejaksaan Negeri Nganjuk), 9) Bp Muslim Harsoyo, SH (Staf Bappeda Nganjuk), 10) Asiyah Rahmawati, mewakili para PNS yang pernah dihukum penjara selama satu tahun, termasuk Penggugat. Mayoritas peserta rapat berpendapat *penggugat tidak perlu diberhentikan* sebagai PNS, karena hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Surabaya hanya satu tahun penjara, tidak dua tahun penjara, sebagaimana yang diatur pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang No. 5 th 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat jika dihukum penjara paling singkat selama dua tahun. Hanya ibu Sri Handayani Rusiawati saja yang paling ngotot ingin memberhentikan penggugat sebagai PNS.

7. Bahwa di dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan : (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang*; b. *dibuat sesuai prosedur*; dan c. *substansi yang sesuai dengan obyek Keputusan*. (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Kemudian dalam pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 8 dari hal 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun **hal-hal prosedural yang dilanggar oleh Tergugat** dalam menerbitkan Obyek Sengketa adalah sebagai berikut:

7.1. Bahwa menurut Pasal 266 ayat (1) huruf b PP 11 Th 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana / penyelewengan *diusulkan* oleh: b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama. Di dalam Konsideran Obyek Sengketa sama sekali *tidak disebutkan adanya usul* dari PyB (dhi. Kepala BKD) kepada PPK (dhi.Tergugat). Hal ini menunjukkan jika mana penerbitan Obyek Sengketa oleh PPK (Tergugat) tidak atas usul PyB. *Ini berarti penerbitan Obyek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

7.2. Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa adalah bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf c terdiri dari : e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Kemudian pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan *penyampaian keputusan hukuman disiplin paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan*. Dalam perkara ini ternyata Obyek Sengketa tersebut disampaikan kepada Penggugat lebih dari 14 (empatbelas) hari kerja, yakni satu setengah bulan lebih, Obyek Sengketa ditetapkan tanggal 3 - 10 - 2017 disampaikan kepada penggugat tanggal 21 - 11 - 2017. Bahkan di dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *Keputusan harus disampaikan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan*; ayat (1) Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronis. Ayat (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan. *Ini berarti penyampaian Obyek*

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 9 dari hal 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa kepada Penggugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.3. Bahwa di dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Salah satu AUPB yang diatur dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 30 th 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas *kepastian hukum*. Penyampaian Obyek Sengketa oleh Tergugat kepada Penggugat lebih dari 14 hari *melanggar asas kepastian hukum* dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. PNS yang telah diberhentikan tentu sudah tidak berhak menerima gaji. Penggugat diberhentikan sebagai PNS pada bulan Oktober 2017, tetapi pada bulan Nopember 2017 Penggugat masih menerima Gaji sebagai PNS. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menjadi *temuan* bagi BPK/BPKP yang merugikan Penggugat. Ini berarti Obyek Sengketa tersebut *melanggar AUPB khususnya asas kepastian hukum*.

7.4. Bahwa salah satu wujud asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara adalah dicantumkan tanggal penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh pejabat yang menerbitkannya (bukan oleh pejabat lain) pada saat penerbitannya. Penggugat mempunyai sangkaan / dugaan yang sangat kuat Obyek Sengketa perkara ini *tidak dicantumkan tanggal oleh Tergugat pada saat penandatanganannya*, sedangkan tanggal yang tercantum pada Obyek Sengketa kemungkinan ditulis atau dicantumkan oleh orang lain setelah Tergugat ditahan oleh KPK di Jakarta, dengan indikasi : 1) penyerahan Keputusan tersebut kepada Penggugat setelah lewat satu setengah bulan dari tanggal Keputusan tersebut, 2) pada bulan Nopember 2017 penggugat masih menerima gaji sebagai PNS, 3) yang menyerahkan Keputusan tersebut bukan Bupati atau atas perintah Bupati atau Plt Bupati, tapi oleh orang yang mengaku Bupati, ini tertulis jelas dalam resi pengiriman dokumen dari Kator

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 10 dari hal 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos (pada saat itu Bupati sudah ditahan KPK di Jakarta sejak 25 Oktober 2017), 4) setelah tanggal 3 - 10 - 2017 para Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk masih sering rapat kordinasi membahas permasalahan penggugat (sebagaimana uraian pada poin 6.9. di atas). Dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa tersebut *melanggar AUPB khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan*.

7.5. Bahwa menurut pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan. Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa perkara ini hanya mencantumkan alasan yuridis saja dalam konsiderannya, yakni pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sedangkan alasan pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis tidak dicantumkan. *Ini berarti penerbitan Obyek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku*.

7.6. Bahwa secara umum Keputusan Pejabat Pemerintah harus memenuhi **asas keadilan dan rasa keadilan masyarakat**. Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa **telah melanggar asas keadilan dan rasa keadilan masyarakat**, dengan alasan sebagai berikut : (1) Tindak pidana yang telah dilakukan Penggugat bukan semata-mata kemauannya sendiri melainkan atas tekanan dan perintah atasan. (2) Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat hanya satu tahun penjara, sehingga tidak memenuhi unsur *paling singkat dua tahun* dalam pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (3) Kerugian negara karena akibat perbuatan Penggugat telah dikembalikan oleh Penggugat, sehingga secara materiil tidak ada lagi kerugian Negara. (4) Pegawai Negeri yang bertugas pada Sat Pol PP Pemkab Nganjuk yang berbuat/ menerima dan menikmati uang hasil korupsi seperti Penggugat ada sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) orang, sedang yang dihukum seperti penggugat hanya 8 (delapan) orang,

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal **11** dari hal **51**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara yang 65 (enam puluh lima) orang tidak diproses hukum dan juga tidak dijatuhi hukuman disiplin. Ini jelas tidak adil.(5) Di Pemerintah Daerah lain ada PNS yang seperti penggugat, dijatuhi pidana penjara satu tahun, tapi tidak dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat. Sebagai bahan perbandingan perlu disampaikan di sini, yakni kejadian di Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sebagaimana di muat di Koran Jawa Pos tanggal 3 Februari 2018 halaman 10,; ada tiga PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dihukum penjara oleh pengadilan selama satu tahun, dan kemudian oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo tidak diberhentikan sebagai PNS, tapi hanya diberhentikan sementara dan masih menerima gaji 50 %, dan nantinya setelah selesai menjalani hukuman penjara akan diaktifkan lagi, karena menurut pasal 247 PP 11/2007 tentang Manajemen PNS, "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana". Seharusnya hal seperti itu juga diberlakukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, sebagai wujud pemenuhan asas keadilan dan penghormatan terhadap rasa keadilan masyarakat, sehingga akhirnya penggugat tidak perlu diberhentikan sebagai PNS. (6) Penerbitan Obyek Sengketa mengakibatkan Penggugat tidak menerima hak pensiun, padahal uang hak pensiun berasal dari tabungan Penggugat yang dipotong dari gaji penggugat,yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan pidana Penggugat. Ini jelas tidak adil.

8. Bahwa Dasar Hukum yang dipakai Tergugat untuk menghukum dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penggugat sebagai PNS tersebut adalah Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya Pasal 87 ayat (4) huruf b , sehingga Keputusan Bupati tersebut tidak sah karena penggugat tidak pernah melanggarnya, karena
Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 12 dari hal 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang dilakukan Penggugat adalah pada tahun 2013. Artinya penggugat telah melakukan sesuatu yang aturannya baru terbit setelahnya, sementara aturan tersebut tidak dinyatakan berlaku mundur.

9. Bahwa hal-hal yang terurai di atas adalah *cacat hukum sisi formal* dari Keputusan Bupati Nganjuk yang jadi obyek sengketa perkara ini, sedangkan *cacat hukum sisi substansinya* adalah sebagai berikut:

9.1. Bahwa pasal 87 ayat (2) Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Oleh karena penggugat hanya dihukum penjara satu tahun, maka semestinya penggugat diberhentikan dengan hormat, atau malah tidak usah diberhentikan.

9.2. Bahwa pasal 87 ayat (4) huruf d menyatakan PNSdiberhentikan tidak dengan hormatkarena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan *pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana*. Sedangkan penggugat hanya dihukum penjara selama satu tahun saja, maka tidak selayaknya Penggugat diberhentikan sebagai PNS.

Berdasarkan segala yang terurai tersebut di atas, Tergugat di dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah melanggar Pasal 266 ayat(1) huruf b PP 11 th 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Pasal 7 ayat (4) huruf e dan pasal 31 ayat (3) Peratutran Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; pasal 17 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan AUPB yakni asas kepastian hukum dan asas kecermatan, serta asas keadilan dan penghormatan terhadap rasa keadilan masyarakat, maka sesuai dengan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal **13** dari hal **51**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **Obyek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah.**

Bahwa oleh karena Obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka Penggugat sangat *berkepentingan* agar obyek sengketa tersebut dicabut oleh Tergugat, dan sekaligus Tergugat mengembalikan Penggugat pada posisi semula sebagai PNS dengan memulihkan hak-hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan segala yang terurai di atas PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua PTUN Surabaya (Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini), untuk segera memanggil para pihak, memeriksa perkara ini dengan Acara Cepat, dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa :
Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 880/19/411.404/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 3 - 10 - 2017 atas nama DIANA KARTIKA RINI, SH.
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 880/19/411.404/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 3 - 10 - 2017 atas nama DIANA KARTIKA RINI, SH.
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya pada posisi semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 14 dari hal 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam posita Romawi V angka 6, yaitu Penggugat merasa keberatan dengan diterbitkannya obyek sengketa, yaitu Surat Keputusan Bupati Nganjuk No. 880/19/411.404/2017, tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil tanggal 3 Oktober 2017, atas nama **DIANA KARTIKA RINI, SH;** (Penggugat) ; -----
3. Bahwa Sdri. **DIANA KARTIKA RINI, SH.,** (Penggugat) adalah Pegawai Negeri Sipil, terakhir menjabat sebagai Staf Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ; -----
4. Bahwa Penggugat sebelumnya pernah diberhentikan sementara dari jabatan negeri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nganjuk No. 887/06/411.303/2013 Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri tanggal 28 Maret 2013 karena Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 9 Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan ditahan berdasarkan surat kepala Kejaksaan negeri nganjuk tanggal 05 Pebruari 2013 Nomor :PRINT-139/0.5.29/Ft.1/02/2013, perihal : surat perintah penahanan sdr. **DIANA KARTIKA RINI, SH.,** sejak tanggal 05 Pebruari 2013 menjadi tahanan kota Kejaksaan Negeri Nganjuk ; -----
5. Bahwa setelah melalui proses persidangan, Penggugat di pidana berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 15 dari hal 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 24/Pid.Sus/2013/PN Sby, tanggal 21 Oktober 2013, dimana dalam amar putusan tersebut menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan oleh karenanya yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan atas putusan tersebut Penggugat menerima dan tidak melakukan upaya hukum ; -----

6. Bahwa pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan : "Pegawai negeri sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena : a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan". -----
7. Bahwa pasal 87 ayat 4 huruf b Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan : "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";
8. Bahwa Tergugat melalui Sekretaris Daerah Kab. Nganjuk dengan surat No. 800/2617/411.303/20013, tanggal 25 Nopember 2013, Badan Kepegawaian Daerah telah meminta salinan sah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya atas nama **DIANA KARTIKA RINI, SH., /** Penggugat, sebagai dasar proses penentuan status hukum sdri. **DIANA KARTIKA RINI, SH., /** Penggugat dan kawan kawan, namun demikian salinan Putusan Pengadilan

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal **16** dari hal **51**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi atas nama Penggugat DKK tersebut baru diberikan pada bulan Oktober 2014 setelah ditindak lanjuti dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 24 September 2014, No. 800/2076/411.3003/2014 ; -----

9. Bahwa berdeasarkan Disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk pada surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 5 Pebruari 2015, Nomor : 800/64/411.311/2015, perihal pengahiran bimbingan, kepala BKD diminta untuk menindak lanjuti, karena Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk melaporkan bahwa sdr. **DIANA KARTIKA RINI, SH.,** / Penggugat, berdasarkan surat pengahiran bimbingan No. W15.PAS.PAS.42-PK.01.05.06-175 sejak tanggal 15 Januari 2015 telah mengahiri masa bimbingannya ; -----
10. Bahwa berdasarkan disposisi Bupati Nganjuk tanggal 04 Maret 2015 pada telaahan staf Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk, tanggal 26 Pebruari 2015 Nomor : 800/714/411.303/2015, perihal : status kepegawaian an. Sdr. SUYONO., NIP. 19700318199603 1 003, sdr. DIANA KARTIKA RINI, SH., NIP. 19700411 199403 2 008, sdr. ASIYAH RAHMAWATI, S.Sos., NIP. 19690515 199703 2 007, sdr. MARSUDIN, NIP. 19760218 200501 1 010, Jabatan Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk, memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk supaya menindak lanjuti sesuai peraturan ; -----
11. Bahwa berdasarkan laporan hasil konsultasi permasalahan kepegawaian an. ALI SUPANDI DKK yang dilakukan oleh Inspektorat (drh. Budi Sutjahjo, SH), Kepala Bagian Hukum (sdr. Ely Hernatias, SH., MM.), Plt. Kepala Badan Kepegawaian (sdr. Drs. Rudy M. Pribadi), dan Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan (sdr. Edy Susetyo R., SH) ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, diperoleh hasil bahwa untuk penyelesaian kasus sdr. Drs. ALI SUPANDI DKK, melalui pendekatan PP No. 32 tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal **17** dari hal **51**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 23 September 2016 Nomor : F.26-30/V.94-4/51 Perihal : konsultasi permasalahan kepegawaian menyatakan bahwa “apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya maka PNS yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya ;
-
13. Bahwa berdasarkan uraian posita angka 6 sampai dengan angka 12 tersebut diatas kemudian Tergugat menerbitkan obyek sengketa yaitu surat Keputusan Bupati Nganjuk nomor : 880/19/411.404/2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 3 Oktober 2017 atas nama **DIANA KARTIKA RINI, SH.** ; -----
14. Bahwa Tergugat melalui Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk dengan suratnya No : 800/1623/411.404/2017, tanggal 02 Oktober 2017, memanggil / mengundang Penggugat untuk pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 hadir diruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk untuk menerima obyek sengketa yaitu surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 880/19/411.404/2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, namun Penggugat tidak menghadiri undangan tersebut, kemudian Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk sekali lagi mengundang Penggugat pada tanggal 14 Nopember 2017 untuk hadir pada tanggal 17 Nopember 2017 diruang Kabid Pengendalian Dan Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk untuk menerima obyek sengketa yaitu surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 880/19/411.404/2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, namun kali ini Penggugat juga
- Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal **18** dari hal **51**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau hadir, kemudian berdasarkan pasal 62 ayat (1) UURI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir atau sarana elektronis, akhirnya obyek sengketa tersebut dikirimkan kepada Penggugat melalui pos tercatat pada tanggal 20 Nopember 2017 ; -----

15. Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 7 adalah tidak benar karena sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam jawaban Tergugat pada angka 6 sampai dengan angka 14, didalam menerbitkan obyek sengketa, Tergugat telah melalui prosedur yang benar dan telah memenuhi tahapan tahapan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, demikian juga dalam menyampaikan obyek sengketa kepada Penggugat, dengan demikian maka sudah sepatutnya apabila yang mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak seluruhnya ; -----
16. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 4 April 2018 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 11 April 2018 ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, yang antara lain : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk an. DIANA KARTIKA RINI, SH.; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi, Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur Nomor : 813.2/742/042/1994, tanggal 25-4-1994 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama DIANA KARTIKA RINI; -----

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 19 dari hal 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi, Petikan Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : 821.12/081/426/1995, tanggal 19 Oktober 1995
tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi
Pegawai Negeri Sipil atas nama DIANA KARTIKA RINI ;

4. Bukti P-4 : Fotokopi dari fotokopi, Petikan Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : 823/23/411.303/2010, tanggal 4 Mei 2010 tentang
Kenaikan Pegawai Negeri Sipil atas nama Diana Kartika Rini.; --
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bupati
Nganjuk Nomor : 887/06/411.303/2013, tanggal 28 Maret 2013
Tentang Pemberhentian Sementara an. DIANA KARTIKA
RINI, SH. ; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : 880/19/411.404/2017, tanggal 03-10 2017 Tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri
Sipil an. DIANA KARTIKA RINI, SH.; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi dari fotokopi, Daftar Pembayaran Gaji Induk
PNS/CPNS an. DIANA KARTIKA RINI, SH. bulan Oktober
2017 ; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi dari fotokopi, Daftar Pembayaran Gaji Induk
PNS/CPNS an. DIANA KARTIKA RINI, SH. bulan Nopember
2017; -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Koran Jawa Pos pada
halaman 10 tanggal 3 Pebruari 2018 tentang PNS di Kabupaten
Probolinggo Jawa Timur yang dijatuhi hukuman penjara oleh
PN karena korupsi, tetapi Tidak Diberhentikan sebagai PNS
oleh Bupati ; -----

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 20 dari hal 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 24/Pid.Sus/2013/PN.SBY. tanggal 21 Oktober 2013; -----
11. Bukti P-11 : Fotokopi dari fotokopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ; -----
12. Bukti P-12 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -----
13. Bukti P-13 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 005/11OA/411.401.2/2017 tanggal 7 Pebruari 2017, Hal : Undangan, beserta lampirannya ; -----
14. Bukti P-14 : Fotokopi dari fotokopi, Hasil Focus Group Discussion Bidang Pemerintahan BAPPEDA Kabupaten Nganjuk, tertanggal 21 Pebruari 2017 ; -----
15. Bukti P-15 : Fotokopi dari fotokopi, Daftar Hadir dan FGD BAPPEDA Kabupaten Nganjuk tanggal 5 Juni 2017, beserta lampirannya ;
- Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi fakta yaitu : 1. ASIYAH RACHMAWATI 2. Drs. GUNAWAN WIDAGDO,M.Si. pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----
1. SAKSI ASIYAH RACHMAWATI, yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----
- Bahwa, saksi menjadi PNS di Kabupaten Nganjuk Tahun 1987 (masih CPNS), PNS Tahun 1988, penempatan di Satpol PP tahun 2010 tapi pengangkatannya tidak sama dibawah saksi ; -----
 - Bahwa, saksi mengetahui apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini ;
 - Setahu saksi Penggugat bekerja di Satpol PP sebagai Staf biasa ;

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 21 dari hal 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat diberhentikan Tidak dengan Hormat oleh Bupati Nganjuk sekitar bulan Oktober 2017 ;
- Sepengetahuan saksi, Penggugat diberhentikan karena kasus tindak pidana korupsi dan melaksanakan perintah atasan ;
- Bahwa saksi tahu sendiri kalau Penggugat mengetahui diberhentikan sejak Oktober 2017 ;
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah menjalani sidang di Tipikor dan dengan kasus yang sama dengan Penggugat ;

2. SAKSI Drs. GUNAWAN WIDAGDO,M.Si yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi sebagai Kepala Bapeda akhir tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, ada forum 3 kajian yang hadir tidak semua tapi saksi diundang dari kajian tersebut membahas pasal 87 saja karena ASN perkara yang menjadi hukuman dan membahas pemberhentian Diana Kartika Rini dan rekan- rekan ; -----
- Bahwa saksi pernah menjabat Kepala Bappeda di Pemkab Nganjuk dan terakhir Tahun 2017 ;
- Bahwa, keduanya dalam menjalankan tugasnya dengan baik ; -----
- Keduanya menjalani hukuman selama 1 tahun ; -----
- Keduanya berkeinginan bertugas kembali ; -----
- Saksi dipanggil Bupati untuk memberikan petuah-petuah pada saat itu Bupati (Abdul Wahid) berpesan agar yang bersangkutan dikerjakan kembali di Kecamatan ; -----
- Melakukan kajian-kajian terkait dengan PNS yang menjalani hukuman ; -----
- PNS yang telah melakukan tindak pidana kejahatan harus melihat berat tidaknya yang dijatuhkan ; -----
- Berdasarkan pasal 87 ayat 4 huruf b bahwa pidana kurang dari 1 tahun tidak layak untuk diberhentikan tidak dengan hormat ; -----
- Tindak pidana yang dilakukan Aparatur Sipil Negara harus dipidana ; -----

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 22 dari hal 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, niat dari Bupati memberhentikan, konkritnya niatan itu ada untuk masalah pemberhentian akan dibantu, bahkan niatan itu pernah disampaikan kepada saksi secara lisan ; -----
- Bahwa, saksi mendengar, Bupati akan membentuk team terhadap permasalahan beliau, tapi saksi tidak diperintah ; -----
- Bahwa, setelah keadaan stabil masalah pemberhentian, ada rapat kembali yang melaksanakan Wakil Bupati dan saksi mendatangi Plt. Bupati agar bisa ditangguhkan ; -----
- Bahwa, proses pidana, setahu saksi yang bersangkutan pernah diberhentikan sementara, saksi telah mengadakan kajian-kajian, kajian tersebut dilaksanakan tanggal 7 Pebruari 2017 dan tanggal 5 Juni 2017, setiap hasil kajian dilaporkan ke Tergugat (Bupati Nganjuk) ; -----
- Bahwa, pada waktu disampaikan telaahan staf dari Bapeda selaku perencanaan Balibang saksi lupa diundang Bupati ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan ada kebakaran, saksi ketemu Bupati Nganjuk dan tidak ada perintah karena bukan kapasitas saksi untuk menandatangani tidak ada penundaan pemberhentian dari Bupati ; -----
- Bahwa, pada saat kebakaran dan ada penandatangan saksi tidak tahu isinya pada intinya dipecat, informasi lebih lanjut berhenti saja, tapi saksi mencari informasi kepada tersangka terutama pada pihak yang diberhentikan, komentar dari BKD Karena sudah terlanjur ditandatangani ; -
- Bahwa, dengan adanya pemberhantian ada lebih satu pendapat yang saksi ketahui ada yang setuju diberhentikan ada yang tidak setuju, dari BKD setuju diberhentikan karena sudah mengikuti aturan yang ada, dan hanya pasal 87 b sebagai lek spesialis ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu SK ditandatangani pada saat bupati kena masalah dan pernah dipenjara ataukah pada saat kebakaran hanya cerita bahwa beberapa hari sebelumnya beliau menandatangani atau Bupati masih

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 23 dari hal 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat

sebelum

dipenjara

;

- Bahwa, menurut informasi dari Kejaksaan memberi advis , dari kasus masing-masing kasus yang saksi ketahui saksi tidak tahu detailnya, terkait kepentingannya, misalnya masalah THR ; -----
- Bahwa, Kejaksaan berseberangan dengan BKD, Bupati masih menjabat belum OTT, telaahan atau kajian yang disampaikan BKD murni hukum saja atau alasan lain yang subyektif, saksi tidak tahu karena kejengkelan teman-teman setiap menghadapi ada perasaan tidak enak, dimana untuk ASN belum dilakukan putusan supaya mengacu pada Undang-Undang ASN dimana aturan tidak dilakukan tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan; kajian yang disampaikan BKD murni hukum saja atau alasan lain yang subyektif, saksi tidak tahu karena kejengkelan teman-teman setiap menghadapi ada perasaan tidak enak, dimana untuk ASN belum dilakukan putusan supaya mengacu pada Undang-Undang ASN dimana aturan tidak dilakukan tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan ; -----
- Bahwa, ASN di nganjuk terkait perkara ini diperlakukan tidak sama karena ada hal yang sama belum diberhentikan - contohnya : di Disdik (Kepala Dinas) belum diberhentikan ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, yang antara lain : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 887/06/411.303/2013 Tentang Pemberhentian Sementara tanggal 28 Maret 2013 ; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) dari Kejaksaan Negeri Nganjuk Nomor : PRINT-

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 24 dari hal 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139/O.5.29/Ft.1/02/2013 tanggal 05 Pebruari 2013 ;

3. Bukti T-3 : Fotokopi dari fotokopi, Turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 24/Pid.Sus/2013/PN.Sby. tanggal 21 Oktober 2013 atas nama Terdakwa SUYONO, S.Sos. Dkk. ; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk No. 800/2617/411.303/2013, tanggal 25 Nopember 2013 ; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk No. 800/2076/411.303/2014, tanggal 24 September 2014 ; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk pada Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 5 Pebruari 2015, No. 800/64/411.311/2015 ; -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pengakhiran Bimbingan No. W15.PAS.PAS.42-PK.01.05.06-175 sejak tanggal 14 Januari 2015 ; -----
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Disposisi Bupati Nganjuk tanggal 04 Maret 2015 pada telahan staf Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk, tanggal 26 Pebruari 2015 Nomor : 800/714/411.303/2015, perihal : Status Kepegawaian an. Sdr. SUYONO., NIP. 19700318199603 1 003, sdr. sdri. DIANA KARTIKA RINI, SH., NIP. 19700411 199403 2 008 dan sdri. ASIYAH RAHMAWATI, S.Sos., NIP. 19690515 199703 2 007, Sdr. MARSUDIN, SE. NIP. 19760218 200501 1 010 ; -----

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 25 dari hal 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Telaah Staf Bupati Nganjuk
Laporan perihal hasil konsultasi ke BKN ; -----
10. Bukti T-10 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Kepala Badan Kepegawaian
Negara tanggal 23 September 2016 Nomor : F.26-30/V.94-4/51;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bupati
Nganjuk Nomor : 880/19/411.404/2017, tentang Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 3
Oktober 2017 atas nama DIANA KARTIKA RINI, SH.; -----
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Plt. Sekretaris Daerah
Kabupaten Nganjuk No. 800/1623/411.404/2017, tanggal 02
Oktober 2017 ; -----
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Plt. Sekretaris Daerah
Kabupaten Nganjuk No. 800/1933/411.404/2017, tanggal 14
Nopember 2017 ; -----
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Resi pengiriman surat melalui
pos tercatat pada tanggal 20 Nopember 2017 ; -----
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Kantor
Badan Kepegawaian Negara Surabaya kepada Sekretaris
Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 420/KR.II.K/IX/2015
Tanggal 7 September 2015 Perihal : Konsultasi tentang
Permasalahan Kepegawaian ; -----
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Telaah Staf dari Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk kepada Bupati
Nganjuk Nomor : 800/615/411.404/2017 Tanggal 24 Agustus
2017 Perihal : Pemberhentian PNS atas nama Sdr. DIANA
KARTIKA RINI, SH., NIP. 19700411 199403 2 008,
Pangkat/Gol. Ruang Penata (III/a), Jabatan Fungsional Umum
Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk ; -----

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal **26** dari hal **51**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah Nomor : K 26-30/V 55-5/99 Tanggal 17 April 2018
Perihal : Koordinasi Bersama terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian ; -----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 saksi fakta Tergugat yang bernama Dra. MURYA TRIANA, M.Si. (Tergugat) pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : ---

1. Dra. MURYA TRIANA, M.Si., yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa, DIANA KARTIKA RINI, SH. pernah diberhentikan sementara, karena ditahan pihak berwajib, bertindak kejahatan korupsi yang menahan Kejaksaan ; -----
- Bahwa, tindak lanjutnya membuat telaah untuk pemberhentian PNS, setelah SK pemberhentian ditandatangani BKD menyampaikan surat tersebut ; -----
- Bahwa, Para Penggugat dipanggil tidak hadir lalu disampaikan melalui Pos, tetapi ada yang menolak yang menolak Mashudin, Aisiah, Diana, Untuk mendapatkan putusan sah resmi menggunakan surat resmi pertama tanggal 25 Nopember 2013, kedua tanggal 24 September 2014 ; -----
- Bahwa, telaahan staf disampaikan kepada Bupati Tanggal 26 Maret 2015, disposisi tanggal 4 Maret 2015 tentang penyajian data dan aturan, untuk menentukan status 7 PNS, kesimpulan tidak ada ,Telaahan staf tanggal 2 Agustus 2014 ; -----
- Bahwa, saksi sebagai petugas BKD tidak pernah menghadap Bupati, yang menghadap Bu Sri Handayani (Kabid); karena dipanggil, saksi tidak menghadiri undangan yang diberikan oleh Bapeda dan saksi, tidak

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 27 dari hal 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti forum-forum diskusi berkaitan dengan pemberhentian, dari BKN

pernah hadir ; -----

- Bahwa, ada perbedaan rekomendasi pemeriksa di Inspektorat karena putusan Pengadilan yang berbeda, tidak terbentuk karena disposisi itu untuk menindaklanjuti sesuai aturan, kepada Sekda untuk membentuk team untuk pemberhentian ; -----

- Bahwa, BKD membentuk usulan dan bentuknya berupa telaahan staf ; ---

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya telah menyampaikan kesimpulannya dipersidangan tertanggal 24 Mei 2018 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan Pembatalannya dalam perkara *aquo* adalah :-----

Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 880/19/411.404/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 3 Oktober 2017 atas nama Diana Kartika Rini,S.H.(vide bukti P-6=T-11); -----

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 28 dari hal 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahannya dalam Jawaban tertanggal 28 Maret 2018, pihak Tergugat dalam jawabannya tersebut tanpa disertai dengan pengajuan eksepsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum melakukan pengujian mengenai penerbitan objek sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan segi formil gugatan yang meliputi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tenggang waktu mengajukan gugatan dan ada atau tidaknya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan norma Pasal 47 sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) ; -----

Menimbang, bahwa norma Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa definisi secara stipulatif norma Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan pula bahwasannya "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" ;-----

Menimbang, bahwa rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan " Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 29 dari hal 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan norma Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan harus dimaknai sebagai: -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*objectum litis*) secara seksama kemudian di subsumsi (dihubungkan) dengan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berpendapat bahwasannya objek sengketa dalam perkara *aquo* telah memenuhi unsur-unsur norma yang terkandung dalam ketentuan tersebut dan oleh karenanya objek sengketa *aquo* merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula tolak ukur substansi siapa yang menggugat (*in casu* Diana Kartika Rini,S.H.) serta tolak ukur substansi siapa yang digugat (*in cassu* Bupati Nganjuk) dengan pokok tuntutan gugatan untuk mohon dibatalkan atau dinyatakan tidak sah objek sengketa Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 880/19/411.404/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 3 Oktober 2017 atas nama Diana Kartika Rini,S.H.(vide bukti P-6=T-11) berupa keputusan tata usaha negara,

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 30 dari hal 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara *a quo* mengandung sengketa tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Menimbang, bahwa norma pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterima atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Nganjuk yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, telah sangat merugikan Penggugat, dimana dengan Keputusan Tergugat tersebut, Penggugat telah kehilangan statusnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil serta kehilangan mata pencaharian yang sangat Penggugat butuhkan. Bahwa objek sengketa *a quo* ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2017 dan Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan menerima objek sengketa pada tanggal 21 Nopember 2017 melalui jasa Kantor Pos, jika dihubungkan dengan masuknya gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 9 Februari 2018 maka menurut Pengadilan sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dalil gugatan Penggugat tersebut, maka apabila dihitung dari diterimanya objek sengketa oleh Penggugat dengan pengajuan gugatannya ke kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 9 Februari 2018 secara hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

TENTANG ADA ATAU TIDAKNYA KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 31 dari hal 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo merupakan keputusan yang menjadi objek sengketa (vide bukti P-6 =T-11) dalam perkara a quo. Surat keputusan objek sengketa tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena dimana dengan Keputusan Tergugat tersebut, Penggugat telah kehilangan statusnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil berikut hak-hak yang melekat padanya. Sehingga Pengadilan berpendapat, Penggugat *in cassu* Diana Kartika Rini,S.H. memiliki kedudukan hukum dan/atau kepentingan dalam mengajukan gugatan a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa formalitas gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya,Tenggang Waktu pengajuan gugatan serta Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok sengketanya sebagai berikut;----

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut ;-----

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 32 dari hal 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya adalah karena tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan bahwa penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi dan melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok-pokok dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka menurut Majelis Hakim persengketaan antara para pihak yang masih merupakan permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah atau malah sebaliknya sehingga harus tetap dipertahankan?";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan dapat ditemukan fakta-fakta hukum ,sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat Diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 813.2/742/042/1994 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 25 April 1994 (vide bukti P-2);-----
- Bahwa Penggugat Diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II NGANJUK Nomor: 821.12/081/426/1995 Tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 33 dari hal 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah tanggal 19 Oktober 1995 dengan tugas di bagian ketertiban setwilda Tk

Il Nganjuk (vide bukti P-3);-----

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 823/23/411.303/2010 Tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 04 Maret 2010, Penggugat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/A) terhitung tanggal 01 April 2010 (vide bukti P-4);-----
- Bahwa Penggugat diangkat sebagai staf pengelola kegiatan pengawasan dan penertiban perijinan reklame serta penertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk No. 188/68.a/K/411.311/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Perubahan Pertama Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran (membuat Dokumen, Mencatat pembukuan dan gaji).serta staf Pengelola kegiatan pada satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Satpol PP Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011(vide bukti T-3=P-10);-----
- Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:139/0.5.29/Ft.1/02/2013 atas nama Diana Kartika Rini,S.H.,dkk dan sejak tanggal 05 Februari 2013 menjadi tahanan kota (vide bukti T-2);-----
- Bahwa benar Penggugat diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 887/06/411.303/2013 Tentang Pemberhentian Sementara (vide bukti T-1=P-5);-----
- Bahwa Pada tanggal 21 Oktober 2013 Penggugat dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 34 dari hal 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (vide bukti

T-3=P-10);-----

- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2013 PLT Sekretaris Daerah Kab.Nganjuk dengan surat Nomor: 800/2617/411.303/2013, mengajukan Permohonan Salinan Sah Putusan Pengadilan Tipikor atas nama Penggugat kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (vide bukti T-4);-----
- Bahwa pada tanggal 24 September 2014 Sekretaris Daerah Kab.Nganjuk dengan surat Nomor: 800/2076/411.303/2014, mengajukan Permohonan Salinan Sah Putusan Pengadilan Tipikor atas nama Penggugat kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (vide bukti T-5);-----
- Bahwa berdasarkan Disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk pada Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 05 Februari 2015, perihal Pengakhiran Bimbingan,Tergugat melalui kepala BKD diminta untuk memproses status kepegawaian atas nama Penggugat (vide bukti T-5,T-6,T-7);-----
- Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 26 Februari 2015 dalam telaah staf yang ditujukan kepada Tergugat, memohon Kepada Tergugat untuk menentukan status Kepagawaian Penggugat (vide bukti T-8);-----
- Bahwa Telaah Staf tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk dan ditujukan kepada Bupati Nganjuk dapat diketahui bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk dalam telaahnya telah menyimpulkan bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,sehingga terhadap yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS,kemudian disarankan agar

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 35 dari hal 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Nganjuk untuk memberhentikan tidak dengan hormat PNS atas nama

Penggugat karena pelanggaran tersebut (vide bukti T-16);

- Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 880/19/411.404/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 3 Oktober 2017 atas nama Diana Kartika Rini,S.H.(vide bukti P-6=T-11); -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau sebaliknya ? , dipertimbangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai tata cara/prosedur pemberhentian pegawai negeri sipil diatur di dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut merupakan kewenangan terikat sehingga dalam pengujiannya Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat 2 a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” apabila keputusan yang bersangkutan itu :

- Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; -----
- Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial; -----
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;-----

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 36 dari hal 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim akan menguraikan beberapa ketentuan dan beberapa tahapan yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan melakukan penilaian hukum baik dari segi wewenang, prosedur maupun substansial penerbitan Keputusan Objek sengketa berdasarkan fakta serta Peraturan Perundang-undangan pada saat Keputusan objek sengketa diterbitkan (pengujian secara *ex-tunc*);

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu keputusan Tata Usaha Negara secara norma telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:-----

Pasal 52

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;**
- b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.*

(2) *Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan dan AUPB;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 5 UU Administrasi Pemerintahan diatur mengenai wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal **37** dari hal **51**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum public ;

Menimbang,bahwa kewenangan diperoleh melalui Atribusi,Delegasi dan/atau mandat (vide Pasal 1 angka 11 Administrasi Pemerintahan)

Menimbang,bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :

- a. Masa atau tenggang waktu wewenang ;
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan
- c. Cakupan bidang atau materi wewenang ;

(vide Pasal 15 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan)

Menimbang,bahwa dalam Ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan : “ Pejabat Pembina Kepegawaian Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 ayat 1 dan (2) huruf e jo Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yakni sebagai berikut:-----

Pasal 3:

- 1) *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.*
- 2) *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:*
 - a. *menteri di kementerian;*
 - b. *pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal **38** dari hal **51**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota

Pasal 292:

PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
 - 1. JPT pratama;
 - 2. JA;
 - 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
 - 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan :

Bupati memperoleh kewenangan berdasarkan pemberian delegasi wewenang dari Presiden untuk menerbitkan Keputusan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS di wilayah Kabupaten;

Menimbang, bahwa isi objek sengketa a quo yaitu Bupati Nganjuk mengeluarkan Keputusan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Diana Kartika Rini, S.H., Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda (III/a), dengan Jabatan Fungsional Umum pada Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk (vide bukti P-6=T-11);-----

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku tentang kewenangan pemberhentian pegawai negeri sipil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bupati Nganjuk (in casu Tergugat) berwenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo baik dari segi materi wewenang, masa wewenang dan wilayah wewenang;-----

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 39 dari hal 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji objek sengketa *a quo* dari segi prosedur;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti P-6 dan Bukti T-11, dapat diketahui Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melanggar ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan : -----

Pasal 87

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum maka terlebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang ditahan karena tindak pidana maka terlebih dahulu melalui prosedur yaitu diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil, hal tersebut dapat diketahui dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menentukan sebagai berikut :

- Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara : PNS diberhentikan sementara, apabila: c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 40 dari hal 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait prosedur tersebut berdasarkan bukti T-1 dan T-2 ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat pada tanggal 28 Maret 2013 telah mengeluarkan Keputusan memberhentikan sementara dari jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, terhitung mulai tanggal 01 April 2013. Keputusan Tergugat tersebut didasarkan adanya surat perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) tanggal 5 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk yang isinya agar menahan Terdakwa atas nama Diana Kartika Rini, S.H. (Penggugat);

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 April 2017 telah diundangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai, dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur lebih lanjut mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Paragraf 6 Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan, Pasal 250 huruf b disebutkan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai diatur mengenai Tata Cara Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) yang berbunyi :

- 1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT Utama, JPT Madya, dan JF ahli utama ; atau
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF ahli utama;

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 41 dari hal 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16 berupa Telaah Staf tertanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat oleh Kepala Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Nganjuk dan ditujukan kepada Bupati Nganjuk dapat diketahui bahwa Kepala Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Nganjuk dalam telaahnya telah menyimpulkan bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga terhadap yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, kemudian disarankan agar Bupati Nganjuk untuk memberhentikan tidak dengan hormat PNS atas nama Penggugat karena pelanggaran tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa telah melalui usulan dari Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Nganjuk, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memenuhi prosedur dalam Tata Cara Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan penebitan objek sengketa secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sebelumnya telah diterbitkan keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri PNS atas nama Penggugat dan juga melalui Tata Cara Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan yang diatur yaitu melalui usulan dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan dari segi substansial penerbitan Keputusan objek sengketa, sebagai berikut :

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 42 dari hal 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa aquo berisi tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Diana Kartika Rini, S.H. dan pada bagian menimbanganya huruf a dan c dapat diketahui bahwa Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 24/Pid.Sus/2013/PN.Sby, tanggal 21 Oktober 2013, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan oleh karenanya Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Perbuatan Penggugat tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (vide bukti P-6=T-11);

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti P-10 identik dengan bukti T-3 berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 24/Pid.Sus/2013/PN.Sby, tanggal 21 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair. Dan Penggugat dijatuhkan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun. Adapun Dakwaan Lebih Subsidair yang terbukti sebagaimana dimaksud dalam putusan tersebut adalah terbukti melanggar ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal **43** dari hal **51**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah oleh Pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan dasar telah melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ?

Menimbang, bahwa adapun Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan sebagai berikut :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp150.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan :

PNS **diberhentikan tidak dengan hormat** karena:

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan **putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap** karena melakukan **tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan** dan/atau pidana umum;

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 44 dari hal 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan diatas diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai, dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur lebih lanjut mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Paragraf 6 Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan, Pasal 250 huruf b disebutkan: PNS **diberhentikan tidak dengan hormat** apabila:

- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan **putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap** karena melakukan **tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan** dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal-pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah dihukum penjara karena terbukti bersalah oleh Pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi pada Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diberhentikan dengan tidak hormat, dengan persyaratan :

1. Memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 9 tersebut ;
2. Pidana penjara yang diputus oleh Pengadilan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
3. Tindak pidana korupsi yang dilakukan ada hubungannya dengan jabatan ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan diatas apakah Penggugat yang terbukti bersalah oleh Pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi pada Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal **45** dari hal **51**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai? ;

Menimbang, bahwa ukuran yang dipakai untuk menentukan dapat tidaknya diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai, yaitu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan di atas :

1. Memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : bahwa terhadap persyaratan ini telah terpenuhi karena berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 24/Pid.Sus/2013/PN.Sby, tanggal 21 Oktober 2013, Penggugat terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 9 tersebut ;
2. Pidana penjara yang diputus oleh Pengadilan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap : bahwa terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa (incasu Penggugat) tidak mengajukan upaya hukum Banding;
3. Tindak pidana korupsi yang dilakukan ada hubungannya dengan jabatan :
 - Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat terakhirnya Penata Muda ,golongan ruang (III/a), jabatan Staf pada unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Sidoarjo (vide bukti P-4);

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal **46** dari hal **51**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-10 identik dengan bukti T-3 berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 24/Pid.Sus/2013/PN.Sby, tanggal 21 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat diangkat sebagai staf pengelola kegiatan pengawasan dan penertiban perijinan reklame serta penertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk No. 188/68.a/K/411.311/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Perubahan Pertama Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran (membuat Dokumen, Mencatat pembukuan dan gaji). serta staf Pengelola kegiatan pada satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Satpol PP Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 dan Penggugat terbukti dalam kapasitasnya dalam jabatan staf pengelola kegiatan pengawasan dan penertiban perijinan reklame serta penertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk melakukan tindak pidana korupsi karena melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- Bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat ada hubungannya dengan jabatan yang dipegang olehnya

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana terkandung dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai yang telah diuraikan diatas, maka secara hukum atau Substansi

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal **47** dari hal **51**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat yang memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat dibenarkan karena telah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, terbukti Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan wewenanganya, dilakukan secara procedural yang benar dan secara substansi dibenarkan secara hukum sehingga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu penerbitan keputusan objek sengketa berdasarkan fakta –fakta serta data-data yang dibenarkan secara hukum maka telah memenuhi asas Kepastian Hukum, asas kecermatan, serta asas keadilan dan penghormatan terhadap rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik maka terhadap dalil Penggugat yang menyatakan sebaliknya adalah tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan pasal 100 jo Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 jo. Pasal 107A Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan semua alat bukti dan juga saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dilandasi keyakinan yang setidaknya-tidaknya didasarkan pada dua alat bukti yang sah, yang relevan dengan persoalan hukum antara para pihak, sedangkan bukti-bukti lainnya tetap

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 48 dari hal 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp.339.000,-
(tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus secara mufakat dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari SENIN tanggal 4 JUNI 2018 oleh kami MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H. dan GUSMAN BALKHAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 7 JUNI 2018 oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh FACHRUDDIN ALI MUCHTAR, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.

MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.

GUSMAN BALKHAN, S.H.

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 49 dari hal 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

FACHRUDDIN ALI MUCHTAR, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan: Rp. 30.000,-
- Biaya Kepaniteraan : Rp. 298.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,- +
- Jumlah : Rp. 339.000,-

(tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

CATATAN :

- Dicatat disini, bahwa Putusan Nomor : 30 / G / 2018 / PTUN.SBY yang telah dibacakan Tanggal 7 Juni 2018 ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena hingga dalam tenggang waktu 14 hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pihak Penggugat melalui Kuasa Penggugat mengajukan upaya hukum banding hari Kamis tanggal 31 i 2018.
- Bahwa salinan resmi putusan ini dikeluarkan atas permintaan lisan dari Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya bernama LUGITO, S.H., M.H. pada hari Jum'at tanggal 10 Agutu 2018.

Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal 50 dari hal 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara No. 30/G/2018/PTUN.SBY. Hal **51** dari hal **51**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)